



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Kol. Soetadji Telp. (0863) 21162, 21810 Fax. 22200 Tanjung Selor 77212
KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 421.5 /3480/ DISDIK.III / 2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BUNYU
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa Sekolah baru tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)Negeri 1 Bunyu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bunyu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEMBARAN Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 BUNYU
2. NSS : 40.1.34.01.10.006
3. ALAMAT : BUNYU
4. TAHUN BERDIRINYA : 2015
5. NPSN :
6. KECAMATAN : BUNYU

Kedua : Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pelaksanaan Penerimaan siswa Baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dimulai pada tahun pembelajaran 2015/2016 dan pelaksanaan operasional Sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat..
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Tanjung Selor

Tanggal : 15 Juli 2015



Kepala Dinas,

H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd

Tembusan :

1. **Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta**
2. **Penjabat Gubernur Kalimantan Utara di - Tanjung Selor**
3. **Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara di -Tanjung Selor**
4. **Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di -Tanjung Selor**
5. **Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan di -Tanjung Selor**
6. **Kepala DPKD Kabupaten Bulungn di - Tanjung Selor**
7. **Kepala BKD Kabupaten Bulungan di - Tanjung Selor**
8. **Camat Bunyu di - Bunyu**
9. **Arsip**